



**PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU**

**NOMOR 35 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA BAU-BAU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BAU – BAU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu Membentuk Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 459, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU**

**dan**

**WALIKOTA BAU-BAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN  
KELURAHAN KOTA BAU-BAU**

### **PASAL I**

Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bau-Bau yang telah ditetapkan Walikota pada tanggal 24 Januari 2008 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 tanggal 24 Januari 2008, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **BAB V**

### **PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON**

#### **Pasal 17**

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi di angkat dan di berhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di angkat dan di berhentikan oleh Walikota atas usul Camat ;
- (3) Camat adalah Jabatan Eselon III.a ;
- (4) Sekretaris Kecamatan adalah Jabatan Eselon III.b ;
- (5) Kepala Sub Bagian ditingkat kecamatan adalah Jabatan eselon IV .b ;
- (6) Lurah, dan Kepala Seksi tingkat Kecamatan adalah Jabatan eselon IV.a ;
- (7) Sekretaris Lurah, dan Kepala Seksi tingkat Kelurahan adalah Jabatan eselon IV.b.

## **PASAL II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau  
pada tanggal, 31 Agustus 2009

**WALIKOTA BAU-BAU,**

TTD

**MZ. AMIRUL TAMIM**

Diundangkan di Bau-Bau  
pada tanggal, 2 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BAU-BAU,**

TTD

**H. SUHUFAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2009 NOMOR 35**